



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 6/P/SK/HT/2015**

**TENTANG
ETIKA KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*) KARYA ILMIAH UNTUK PUBLIKASI**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : bahwa guna menghasilkan penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, perlu dibuat etika kepenulisan (*authorship*) karya ilmiah untuk publikasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Antar Waktu Tahun 2012-2017;
- Memperhatikan** : Hasil Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Tanggal 21 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*) KARYA ILMIAH UNTUK PUBLIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Karya Ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil Penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan hasil Penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.
4. Kepenulisan adalah tata aturan dalam penetapan dan pencantuman nama penulis Karya Ilmiah.
5. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan Karya Ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun konferensi.
6. Dosen adalah dosen Universitas Gadjah Mada.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
8. Penulis adalah penulis Karya Ilmiah.
9. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang membimbing Mahasiswa dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi.
10. Pembimbing Penelitian adalah Dosen yang membimbing Mahasiswa dan/atau Dosen muda bukan untuk mendapatkan gelar akademik.
11. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

BAB II RUANG LINGKUP KEPENULISAN

Pasal 2

Ruang lingkup Kepenulisan meliputi:

- a. Kepenulisan yang dilakukan oleh seorang Mahasiswa;
- b. Kepenulisan yang dilakukan oleh seorang Dosen;
- c. Kepenulisan dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan Dosen sebagai pembimbing; dan
- d. Kepenulisan dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan dibantu oleh Mahasiswa.

BAB III PENULIS

Bagian Kesatu Kriteria Penulis

Pasal 3

- (1) Seseorang dicantumkan sebagai Penulis untuk Publikasi harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. berkontribusi secara bermakna dalam perencanaan, penyusunan rancangan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data;
 - b. berkontribusi secara bermakna dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah; dan
 - c. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan Karya Ilmiah.
- (2) Pencantuman nama seseorang sebagai Penulis dibahas sejak dini untuk menghindari sengketa.

Bagian Kedua Kesepakatan Pencantuman Penulis

Pasal 4

- (1) Pencantuman urutan Penulis merupakan hasil kesepakatan yang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua calon Penulis.
- (2) Kesepakatan pencantuman urutan Penulis diakui sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada adanya intimidasi, belas kasihan, dan/atau sebagai hadiah.

- (3) Penyelesaian sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama Penulis dilakukan secara kolejal.

Bagian Ketiga

Pencantuman Urutan Nama Penulis Untuk Mencapai Derajat Akademik Tertentu

Pasal 5

- (1) Penelitian yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen, maka urutan Penulis Karya Ilmiah diatur sebagai berikut:
 - a. Penulisan Publikasi Karya Ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh Mahasiswa, maka Mahasiswa menjadi Penulis utama, dan Pembimbing menjadi Penulis anggota.
 - b. Penulisan Publikasi Karya Ilmiah yang dilakukan baik sepenuhnya oleh Dosen Pembimbing maupun bersama-sama Mahasiswa, maka Mahasiswa menjadi Penulis utama dan Dosen Pembimbing menjadi Penulis anggota.
- (2) Dalam hal penulisan Publikasi dilakukan sepenuhnya oleh Mahasiswa di dalam Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa yang merupakan bagian dari Penelitian seorang Dosen Pembimbing, maka Mahasiswa menjadi Penulis utama dan Dosen Pembimbing menjadi Penulis anggota.
- (3) Dalam hal penulisan Publikasi dari rangkuman Penelitian dilakukan sepenuhnya oleh Dosen di dalam Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa yang merupakan bagian dari Penelitian seorang Dosen Pembimbing, maka Dosen menjadi Penulis utama dan Mahasiswa menjadi Penulis anggota.
- (4) Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa yang merupakan bagian dari Penelitian seorang Dosen namun dibimbing oleh Dosen lain, maka baik Dosen Pembimbing maupun Dosen pemilik Penelitian menjadi Penulis anggota dan Mahasiswa menjadi Penulis utama.

Bagian Keempat

Pencantuman Urutan Nama Penulis Bukan Untuk Mencapai Derajat Akademik Tertentu

Pasal 6

- (1) Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil Penelitian oleh peneliti tunggal yang dibimbing peneliti lain, maka peneliti sebagai Penulis utama dan Pembimbing sebagai Penulis anggota.
- (2) Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil Penelitian oleh peneliti tunggal tanpa bimbingan peneliti lain, maka Penulis Karya Ilmiah tersebut adalah peneliti yang bersangkutan.
- (3) Peneliti yang memimpin penulisan Karya Ilmiah sesuai kebidangan ilmunya pada penelitian kelompok (tim), menjadi Penulis utama, dan peneliti lain menjadi Penulis anggota. Urutan nama Penulis lainnya ditentukan sesuai kesepakatan di antara Penulis.
- (4) Penulis utama bertanggung jawab sebagai Penulis korespondensi.

Bagian Kelima

Penambahan dan Penghilangan Nama Penulis

Pasal 7

- (1) Pakar yang bukan anggota tim Penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan dan memberikan kontribusi yang bermakna berhak menjadi Penulis anggota.
- (2) Peneliti yang telah berkontribusi secara bermakna, baik selama penelitian maupun penulisan, nama peneliti yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai Penulis meskipun sudah meninggal dunia.
- (3) Penghilangan nama Penulis anggota, dalam hal bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu, dimungkinkan atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis.

**Bagian Keenam
Pencantuman Nama Institusi**

Pasal 8

- (1) Nama institusi setiap Penulis harus dicantumkan dalam Karya Ilmiah yang dipublikasikan.
- (2) Penulis yang berstatus Mahasiswa wajib mencantumkan nama institusi tempat yang bersangkutan terdaftar dan nama institusi asal Mahasiswa apabila sudah bekerja.

**Bagian Ketujuh
Pernyataan Terima Kasih**

Pasal 9

- (1) Pernyataan terima kasih wajib ditulis dengan menyebutkan nama yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam Penelitian maupun penulisan.
- (2) Pernyataan terima kasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal pada Karya Ilmiah dalam publikasi jurnal atau konferensi.

**BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 10

- (1) Setiap Penulis berhak mendapatkan penghargaan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penulis memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan informasi.
- (3) Setiap Penulis memiliki tanggung jawab yang sama atas kebenaran isi tulisan.

**BAB V
SANKSI**


Pasal 11

Pelanggaran terhadap Etika Kepenulisan dapat dikenakan sanksi moral dan dapat diusulkan sanksi lain oleh Dewan Kehormatan Universitas kepada Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2015
Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.